



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Bupati semakin berkembang dan kompleks sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu didukung dan dibantu staf ahli dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan berdasarkan isu-isu strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sanggau.
7. Kedudukan adalah posisi organisasi Staf Ahli dalam struktur Perangkat Daerah.
8. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

10. Rincian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dibidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN STAF AHLI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Ahli Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahlian dibidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian telaahan, pertimbangan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati mempunyai rincian tugas:

- a. melakukan identifikasi dan kompilasi data serta menyiapkan referensi bagi Bupati dalam perumusan, perencanaan dan evaluasi kebijakan berdasarkan isu-isu strategis;
- b. memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan berdasarkan isu-isu strategis sesuai hasil telaahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah berdasarkan isu-isu strategis;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultatif dalam pelaksanaan saran kebijakan Daerah berdasarkan isu-isu strategis; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 7

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi:

- a. bidang pemerintahan;
- b. bidang persandian;
- c. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. bidang statistik;
- e. bidang kearsipan;
- f. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. kapasitas kelembagaan pemerintah;
- h. kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat;
- i. kualitas kehidupan beragama;
- j. bidang hukum dan hak azasi manusia; dan
- k. bidang pertanahan;

Pasal 8

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan meliputi:

- a. bidang lingkungan hidup;
- b. bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. bidang perencanaan pembangunan;
- e. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. bidang perhubungan;
- g. bidang komunikasi dan informatika
- h. bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- i. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. bidang pangan;
- k. bidang administrasi keuangan dan pendapatan daerah;
- l. bidang pertanian;
- m. bidang perikanan;

- n. bidang pariwisata;
- o. bidang perindustrian; dan
- p. bidang perdagangan.

Pasal 9

Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. bidang tenaga kerja;
- f. bidang transmigrasi;
- g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. bidang sosial;
- i. bidang kebudayaan;
- j. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. bidang perpustakaan; dan
- l. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Staf Ahli Bupati ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi antar Staf Ahli Bupati maupun dengan Perangkat Daerah dan dengan instansi lain di luar lingkungan Staf Ahli Bupati sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. data dan informasi;
- b. isu strategis;
- c. pengkajian/penelitian dan pertemuan ilmiah;
- d. perumusan dan operasional gugus kerja;
- e. rekomendasi dan sosialisasi kebijakan; dan
- f. monitoring dan evaluasi

Pasal 13

- (1) Penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam hal:
 - a. perumusan kebijakan Daerah berdasarkan isu-isu strategis, dengan Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretariat Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan Daerah berdasar-kan isu-isu strategis, dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. implementasi kebijakan Daerah berdasarkan isu-isu strategis, dengan kepala Perangkat Daerah dan instansi lain di luar Perangkat Daerah.
- (2) Struktur pola koordinasi dan konsultasi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Staf Ahli Bupati menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan wajib ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

TATA USAHA

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Staf Ahli Bupati, diangkat jabatan fungsional umum yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Staf Ahli Bupati dan secara administratif bertanggung jawab kepada subbagian yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya berdasarkan analisis beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan Staf Ahli Bupati, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 21 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI


BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BAGAN POLA KOORDINASI DAN KONSULTASI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI